

## ABSTRAK

**Muhamad Indra Subagja**, *Poligami Tidak Tercatat Dan Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif Ulama Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KH. Abd Rohman Apandi).*

Poligami pada saat ini termasuk kedalam persoalan yang banyak diperdebatkan dengan berbagai pro kontra yang timbul di kalangan masyarakat. Meski demikian, hukum di Indonesia telah mengatur terkait kebolehan poligami dengan berbagai persyaratan yang harus ditempuh bagi yang menghendaknya yang salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri pertama sebagai salah satu syarat diterimanya permohonan poligami oleh hakim di Pengadilan Agama. KH. Abd Rohman Apandi sebagai salah satu tokoh ulama berpengaruh di Bandung Barat memberikan pernyataan bahwa tidak perlu seorang suami meminta persetujuan istri untuk poligami. Pernyataan tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dapat berpengaruh pada pola pikir dan budaya masyarakat dalam melaksanakan suatu hukum, sebagaimana pada saat ini di desa Sarimukti telah terjadi beberapa perkawinan poligami yang tidak tercatat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) latar belakang perkawinan poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama di Desa Sarimukti, (2) proses perkawinan poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama di Desa Sarimukti, dan (3) pandangan KH. Abd Rohman Apandi tentang poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada latar belakang dan proses perkawinan poligami tidak tercatat serta pandangan KH. Abd Rohman Apandi mengenai poligami tidak tercatat dan tanpa adanya persetujuan dari istri pertama.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan poligami di desa Sarimukti ialah: (1) Alasan beribadah, (2) Istri yang bekerja di luar negeri, (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (4) Adanya orang ketiga. alasan perkawinan tidak dicatat dan tanpa adanya persetujuan istri pertama ialah karena adanya kekhawatiran suami akan timbulnya keretakan hubungan dengan istri pertamanya. Prosedur pelaksanaannya yaitu: (1) peminangan, (2) kesepakatan waktu dan tempat akad, (3) mengurus syarat dan rukun perkawinan, (4). proses perkawinan yang dibantu oleh tokoh agama yang menikahkan. Pandangan KH. Abd Rohman Apandi tentang poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama pernikahannya tetap sah secara mutlak selama terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan karena poligami merupakan ketetapan baku dari Allah SWT.

**Kata kunci:** Perkawinan, Poligami, Persetujuan Istri